



P U T U S A N

Nomor 109/Pid.B/2016/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SALIMAH.**
Tempat lahir : Selong.
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 31 Desember 1964.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT. 34 Lingkungan Kebon Talo, Kel. Selong, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Buruh Bangunan.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 4 Mei 2016, Nomor: Sp.Han/56/V/2016/Reskrim, ditahan sejak tanggal 4 Mei 2016 s/d tanggal 23 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2016, Nomor: 109/P.2.12/Ep.1/05/2016, ditahan sejak tanggal 24 Mei 2016 s/d tanggal 2 Juli 2016;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 9 Juni 2016, Nomor: Print-158/P.2.12/Euh.2/06/2016, ditahan sejak tanggal 9 Juni 2016 s/d tanggal 28 Juni 2016;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Selong tanggal 2 Juni 2016, Nomor 155/Pen.Pid/2016/PN Sel, ditahan sejak tanggal 17 Juni 2016 s/d tanggal 16 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong tanggal 29 Juni 2016 sejak 17 juli 2016 sampai dengan 14 september 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 109/Pid.B/2016/PN.Sel tanggal 17 juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2016/PN.Sel tanggal 17 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor109/Pid.B/2016/PN.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SALIMAH** bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SALIMAH** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp1.721.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara,

- 2 (dua) buah buku tulis merk SIDU, 5 (lima) lembar kertas rekapan nomer togel, 2 (dua) buah spidol Merk Snowman, 3 (tiga) buah Handpone merk Samsung lipat warna hitam, Nokia warna abu-abu, dan WINDS C203 warna putih, 1 (satu) buah panci warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SALIMAH pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2016 sekira pukul 22.00 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Rumah terdakwa yakni di Rt 34 Lingkungan Kebon Talo, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor109/Pid.B/2016/PN.SEL.



dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Tim Polisi Polres Lombok Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa setiap harinya menjual judi jenis togel, dan selanjutnya saksi JANWAR HARIADI, SH dan saksi BUKRAN TAIB dari kepolisian langsung menuju ke rumah terdakwa, sesampainya di sana para saksi langsung melakukan penggerebekan dan menemukan terdakwa sedang merekap nomer togel yang telah dipesan oleh pembeli, kemudian kedua saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 5 (lima) Lembar potongan kertas yang terdapat tulisan/pesanan Nomer Togel, uang sebesar Rp.1.721.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), 2 (dua) buah spidol warna hitam Merk Snowman, 3 (tiga) buah Handpone merk Nokia, Samsung, dan merk INDS C203, 2 (dua) buah buku tulis Merk Sidu dan 1 (satu) buah Panci warna hijau, bahwa terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut dengan cara terdakwa tinggal menunggu di rumah kemudian datang pembeli menuliskan nomer yang diinginkan yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dan setelah itu pembeli menyerahkan kepada terdakwa sebagai penjual, dan selanjutnya terdakwa menulis ulang nomer yang sudah diserahkan oleh pembeli tersebut menjadi 2 (dua) rangkap, kemudian terdakwa memberikan salinannya kepada pembeli. yakni apabila pembeli memasang 4 (empat) angka dengan taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk 3 (tiga) angka hadiah yang didapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan bagi pembeli memasang 2 (dua) angka dengan taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat : Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dengan setiap putaran hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 19.00 wita sampai 23.00 wita, atas penjualan nomor togel yang dilakukan tiap hari tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli keperluan setiap harinya. Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah yang berwenang dalam hal menjual judi togel tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP -----

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2016/PN.SEL.



Bahwa ia terdakwa SALIMAH pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Tim Polisi Polres Lombok Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa setiap harinya menjual judi jenis togel, dan selanjutnya saksi JANWAR HARIADI, SH dan saksi BUKRAN TAIB dari kepolisian langsung menuju ke rumah terdakwa, sesampainya di sana para saksi langsung melakukan penggerebekan dan menemukan terdakwa sedang merekap nomer togel yang telah dipesan oleh pembeli, kemudian kedua saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 5 (lima) Lembar potongan kertas yang terdapat tulisan/pesanan Nomer Togel, uang sebesar Rp.1.721.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), 2 (dua) buah spidol warna hitam Merk Snowman, 3 (tiga) buah Handpone merk Nokia, Samsung, dan merk INDS C203, 2 (dua) buah buku tulis Merk Sidu dan 1 (satu) buah Panci warna hijau, bahwa terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut dengan cara terdakwa tinggal menunggu dirumah kemudian datang pembeli menuliskan nomer yang diinginkan yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dan setelah itu pembeli menyerahkan kepada terdakwa sebagai penjual, dan selanjutnya terdakwa menulis ulang nomer yang sudah diserahkan oleh pembeli tersebut menjadi 2 (dua) rangkap, kemudian terdakwa memberikan salinannya kepada pembeli. yakni apabila pembeli memasang 4 (empat) angka dengan taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk 3 (tiga) angka hadiah yang didapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan bagi pembeli memasang 2 (dua) angka dengan taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat : Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dengan setiap putaran hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 19.00 wita sampai 23.00 wita, atas penjualan nomor togel yang dilakukan tiap hari tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemerintah yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JANWAR HARIADI, SH**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menjual judi jenis togel pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Rt. 34 Lingkungan Kebon Talu, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa setiap harinya menjual judi togel.
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari masyarakat dan melakukan pengintaian, saksi bersama dengan beberapa tim Buser Polres Lombok Timur lainnya salah satunya saksi BUKRAN TAIB mendatangi rumah terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumahnya.
- Bahwa saksi bersama anggota lainnya kemudian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan uang tunai sejumlah Rp.1.721. 000 (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), 2 (dua) buah buku tulis merk SIDU, 5 (lima) lembar kertas rekapan nomer togel, 2 (dua) buah spidol Merk Snowman, 3 (tiga) buah Handpone merk Samsung lipat warna hitam , Nokia warna abu-abu, dan WINDS C203 warna putih, 1 (satu) buah panci warna hijau.
- Bahwa judi togel dilakukan oleh terdakwa setiap ada bukaan yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, pada jam 12 malam.
- Bahwa terdakwa menjual nomer togel tersebut dengan cara terdakwa tinggal menunggu dirumah kemudian datang pembeli menuliskan nomer yang diinginkan yaitu 2 (dua) angka,3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dan setelah itu pembeli menyerahkan kepada terdakwa sebagai penjual,dan selanjutnya terdakwa menulis ulang nomer yang sudah diserahkan oleh pembeli tersebut menjadi 2 (dua) rangkap,kemudian terdakwa memberikan salinannya kepada pembeli, yakni apabila pembeli memasang 4 (empat) angka dengan taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 2.000.000,- (dua juta dua ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka hadiah yang didapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor109/Pid.B/2016/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan bagi pembeli memasang 2 (dua) angka dengan taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat : Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), atas penjualan nomor togel yang dilakukan tiap hari tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan paling sedikit Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam penyelenggaraan judi togel tersebut.
- Bahwa terdakwa sebagai penjual judi togel tersebut.
- Bahwa dalam persidangan kepada saksi ditunjukkan barang bukti berupa Rp.1.721. 000 (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), 2 (dua) buah buku tulis merk SIDU, 5 (lima) lembar kertas rekapan nomer togel, 2 (dua) buah spidol Merk Snowman, 3 (tiga) buah Handpone merk Samsung lipat warna hitam , Nokia warna abu-abu, dan WINDS C203 warna putih, 1 (satu) buah panci warna hijau dan saksi membenarkan barang bukti tersebut.
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa apakah penjualan judi jenis togel tersebut merupakan mata pencaharian terdakwa atau tidak? Dan menurut keterangan terdakwa sendiri terdakwa menjual judi tersebut untuk mata pencahariannya karena terdakwa selain sebagai tukang ojek, terdakwa juga setiap harinya mendapatkan keuntungan dari menjual togel tersebut, dan keuntungannya terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-harinya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **BUKRAN TAIB**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menjual judi jenis togel pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Rt. 34 Lingkungan Kebon Talo, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa setiap harinya menjual judi togel.
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari masyarakat dan melakukan pengintaian, saksi bersama dengan beberapa tim Buser Polres Lombok Timur lainnya salah satunya saksi JANWAR HARIADI, SH mendatangi rumah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor109/Pid.B/2016/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumahnya.

- Bahwa saksi bersama anggota lainnya kemudian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan uang tunai sejumlah Rp.1.721. 000 (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), 2 (dua) buah buku tulis merk SIDU, 5 (lima) lembar kertas rekapan nomer togel, 2 (dua) buah spidol Merk Snowman, 3 (tiga) buah Handpone merk Samsung lipat warna hitam , Nokia warna abu-abu, dan WINDS C203 warna putih, 1 (satu) buah panci warna hijau.
- Bahwa judi togel dilakukan oleh terdakwa setiap ada bukaan yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, pada jam 12 malam.
- Bahwa terdakwa menjual nomer togel tersebut dengan cara terdakwa tinggal menunggu di rumah kemudian datang pembeli menuliskan nomer yang diinginkan yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dan setelah itu pembeli menyerahkan kepada terdakwa sebagai penjual, dan selanjutnya terdakwa menulis ulang nomer
- Bahwa yang sudah diserahkan oleh pembeli tersebut menjadi 2 (dua) rangkap, kemudian terdakwa memberikan salinannya kepada pembeli, yakni apabila pembeli memasang 4 (empat) angka dengan taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 2.000.000,- (dua juta dua ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka hadiah yang didapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan bagi pembeli memasang 2 (dua) angka dengan taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat : Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), atas penjualan nomor togel yang dilakukan tiap hari tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan paling sedikit Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam penyelenggaraan judi togel tersebut.
- Bahwa terdakwa sebagai penjual judi togel tersebut.
- Bahwa dalam persidangan kepada saksi ditunjukkan barang bukti berupa Rp.1.721. 000 (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), 2 (dua) buah buku tulis merk SIDU, 5 (lima) lembar kertas rekapan nomer togel, 2 (dua) buah spidol Merk Snowman, 3 (tiga) buah Handpone merk Samsung lipat warna hitam , Nokia warna abu-abu, dan WINDS C203 warna putih, 1 (satu) buah panci warna hijau dan saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor109/Pid.B/2016/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa apakah penjualan judi jenis togel tersebut merupakan mata pencaharian terdakwa atau tidak? Dan menurut keterangan terdakwa sendiri terdakwa menjual judi tersebut untuk mata pencahariannya karena terdakwa selain sebagai tukang ojek, terdakwa juga setiap harinya mendapatkan keuntungan dari menjual togel tersebut, dan keuntungannya terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-harinya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **SUHERLAN Alias LAN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berjalan menuju rumah terdakwa untuk memesan nomer togel, namun sebelum sampai di rumah terdakwa, saksi langsung di tangkap oleh beberapa orang petugas kepolisian Polres Lombok Timur yang saat itu menggunakan pakaian preman dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian saksi, dan ditemukan sejumlah uang serta beberapa rekapan
- Bahwa nomer togel yang sudah di pesan oleh beberapa orang untuk diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi di bawa oleh petugas menuju rumah terdakwa dan menyaksikan penggeledahan terdakwa karena terdakwa telah menjual judi jenis togel yakni pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Rt. 34 Lingkungan Kebon Talu, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap rumah terdakwa tim menemukan uang tunai sejumlah Rp.1.721. 000 (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), 2 (dua) buah buku tulis merk SIDU, 5 (lima) lembar kertas rekapan nomer togel, 2 (dua) buah spidol Merk Snowman, 3 (tiga) buah Handpone merk Samsung lipat warna hitam , Nokia warna abu-abu, dan WINDS C203 warna putih, 1 (satu) buah panci warna hijau.
- Bahwa judi togel dilakukan oleh terdakwa setiap ada bukaan yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa terdakwa menjual nomer togel tersebut dengan cara terdakwa tinggal menunggu dirumah kemudian datang pembeli menuliskan nomer yang diinginkan yaitu 2 (dua) angka,3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor109/Pid.B/2016/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu pembeli menyerahkan kepada terdakwa sebagai penjual, dan selanjutnya terdakwa menulis ulang nomer yang sudah diserahkan oleh pembeli tersebut menjadi 2 (dua) rangkap, kemudian terdakwa memberikan salinannya kepada pembeli, yakni apabila pembeli memasang 4 (empat) angka dengan taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 2.000.000,- (dua juta dua ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka hadiah yang didapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan bagi pembeli memasang 2 (dua) angka dengan taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat : Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), atas penjualan nomor togel yang dilakukan tiap hari tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan paling sedikit Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam penyelenggaraan judi togel tersebut.
- Bahwa terdakwa sebagai penjual judi togel tersebut.
- Bahwa dalam persidangan kepada saksi ditunjukkan barang bukti berupa Rp.1.721.000 (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), 2 (dua) buah buku tulis merk SIDU, 5 (lima) lembar kertas rekapan nomer togel, 2 (dua) buah spidol Merk Snowman, 3 (tiga) buah Handpone merk Samsung lipat warna hitam, Nokia warna abu-abu, dan WINDS C203 warna putih, 1 (satu) buah panci warna hijau dan saksi membenarkan barang bukti tersebut.
- Bahwa pada saat itu tim sempat menanyakan kepada terdakwa apakah penjualan judi jenis togel tersebut merupakan mata pencaharian terdakwa atau tidak? Dan menurut keterangan terdakwa sendiri terdakwa menjual judi tersebut untuk mata pencahariannya karena terdakwa selain sebagai tukang ojek, terdakwa juga setiap harinya mendapatkan keuntungan dari menjual togel tersebut, dan keuntungannya terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-harinya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menerima dan membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor109/Pid.B/2016/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena menyelenggarakan permainan judi togel.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Lombok Timur karena telah menjual judi jenis togel pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Rt. 34 Lingkungan Kebon Talu, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa Tim menemukan uang tunai sejumlah Rp.1.721. 000 (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), 2 (dua) buah buku tulis merk SIDU, 5 (lima) lembar kertas rekapan nomer togel, 2 (dua) buah spidol Merk Snowman, 3 (tiga) buah Handpone merk Samsung lipat warna hitam , Nokia warna abu-abu, dan WINDS C203 warna putih, 1 (satu) buah panci warna hijau.
- Bahwa judi togel dilakukan oleh terdakwa setiap ada bukaan yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, jam 12 malam ;
- Bahwa terdakwa menjual nomer togel tersebut dengan cara terdakwa tinggal menunggu di rumah kemudian datang pembeli menuliskan nomer yang diinginkan yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dan setelah itu pembeli menyerahkan kepada terdakwa sebagai penjual, dan selanjutnya terdakwa menulis ulang nomer yang sudah diserahkan oleh pembeli tersebut menjadi 2 (dua) rangkap, kemudian terdakwa memberikan salinannya kepada pembeli, yakni apabila pembeli memasang 4 (empat) angka dengan taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 2.000.000,- (dua juta dua ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka hadiah yang didapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan bagi pembeli memasang 2 (dua) angka dengan taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat : Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), atas penjualan nomor togel yang dilakukan tiap hari tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan paling sedikit Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam penyelenggaraan judi togel tersebut.
- Bahwa terdakwa sebagai penjual judi togel tersebut.
- Bahwa dalam persidangan kepada terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa Rp.1.721. 000 (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), 2 (dua) buah buku tulis merk SIDU, 5 (lima) lembar kertas rekapan nomer togel, 2 (dua) buah spidol Merk Snowman, 3 (tiga) buah Handpone merk Samsung

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor109/Pid.B/2016/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lipat warna hitam, Nokia warna abu-abu, dan WINDS C203 warna putih, 1 (satu) buah panci warna hijau dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

- Bahwa terdakwa menjual judi tersebut untuk mata pencahariannya karena terdakwa selain sebagai tukang ojek, terdakwa juga setiap harinya mendapatkan keuntungan dari menjual togel tersebut, dan keuntungannya terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-harinya.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini berupa:

- Uang sejumlah Rp1.721.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - b. 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - c. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - d. 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - e. 35 (tiga puluh lima) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
 - f. 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah).
 - g. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah)
- 2 (dua) buah buku tulis merk SIDU, 5 (lima) lembar kertas rekapan nomer togel, 2 (dua) buah spidol merk Snowman, 3 (tiga) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam, Nokia warna abu-abu dan WINDS C203 warna putih, 1 (satu) buah panci warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menerima dan membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- Bahwa terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena menyelenggarakan permainan judi togel.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Lombok Timur karena telah menjual judi jenis togel pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Rt. 34 Lingkungan Kebon Talu, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa Tim menemukan uang tunai sejumlah Rp1.721. 000 (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor109/Pid.B/2016/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 2 (dua) buah buku tulis merk SIDU, 5 (lima) lembar kertas rekapan nomer togel, 2 (dua) buah spidol Merk Snowman, 3 (tiga) buah Handpone merk Samsung lipat warna hitam, Nokia warna abu-abu, dan WINDS C203 warna putih, 1 (satu) buah panci warna hijau.

- Bahwa judi togel dilakukan oleh terdakwa setiap ada bukaan yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa terdakwa menjual nomer togel tersebut dengan cara terdakwa tinggal menunggu dirumah kemudian datang pembeli menuliskan nomer yang diinginkan yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dan setelah itu pembeli menyerahkan kepada terdakwa sebagai penjual, dan selanjutnya terdakwa menulis ulang nomer yang sudah diserahkan oleh pembeli tersebut menjadi 2 (dua) rangkap, kemudian terdakwa memberikan salinannya kepada pembeli, yakni apabila pembeli memasang 4 (empat) angka dengan taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 2.000.000,- (dua juta dua ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka hadiah yang didapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan bagi pembeli memasang 2 (dua) angka dengan taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat : Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), atas penjualan nomor togel yang dilakukan tiap hari tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan paling sedikit Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam penyelenggaraan judi togel tersebut.
- Bahwa terdakwa sebagai penjual judi togel tersebut.
- Bahwa dalam persidangan kepada terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa Rp.1.721.000 (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), 2 (dua) buah buku tulis merk SIDU, 5 (lima) lembar kertas rekapan nomer togel, 2 (dua) buah spidol Merk Snowman, 3 (tiga) buah Handpone merk Samsung lipat warna hitam, Nokia warna abu-abu, dan WINDS C203 warna putih, 1 (satu) buah panci warna hijau dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual judi tersebut untuk mata pencahariannya karena terdakwa selain sebagai tukang ojek, terdakwa juga setiap harinya mendapatkan keuntungan dari menjual togel tersebut, dan keuntungannya terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-harinya.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor109/Pid.B/2016/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Subsidair melanggar pasal Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, sehingga Majelis hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi
3. Menjadikannya mata pencarian.
4. Turut serta dalam suatu perusahaan perjudian untuk itu.

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari alat bukti yang diajukan di dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Salimah, yang telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan dan surat dakwaan, serta terdakwa adalah manusia dewasa yang tidak sedang dalam pengampunan, tidak cacat mental, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2 Unsur Dengan tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi ;

Menimbang bahwa inti pengertian dari permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka.

Menimbang bahwa menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang



tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang bahwa pasal 303 KUHP mengisyaratkan bahwa yang dipidana adalah perjudian yang dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tidak mendapat izin adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang berhak, tidak mempunyai izin atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga bersifat ilegal.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti telah jelas bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa terdakwa **SALIMAH** membuka penjualan judi jenis togel kemudian para pemain atau pemasang datang ke rumah terdakwa dengan menyerahkan sejumlah angka rekapan nomer yang akan dipesan kepada terdakwa yakni terdakwa tinggal menunggu dirumah kemudian datang pembeli menuliskan nomer yang diinginkan yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dan setelah itu pembeli menyerahkan kepada terdakwa sebagai penjual, dan selanjutnya terdakwa menulis ulang nomer yang sudah diserahkan oleh pembeli tersebut menjadi 2 (dua) rangkap, kemudian terdakwa memberikan salinannya kepada pembeli, yakni apabila pembeli memasang 4 (empat) angka dengan taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 2.000.000,- (dua juta dua ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka hadiah yang didapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan bagi pembeli memasang 2 (dua) angka dengan taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat : Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), atas penjualan nomor togel yang dilakukan tiap hari tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan paling sedikit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3 Unsur menjadikannya mata pencarian.

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa terdakwa hanya bekerja dengan menggantungkan hidup dari permainan judi tersebut, dan tidak ada pekerjaan lain yang dilakukan untuk menopang kehidupannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan



dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa **SALIMAH** telah membuka Penjualan judi jenis togel yang merupakan salah satu mata pencariannya selain menjadi tukang ojek, dan keuntungan dari menjual togel tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-harinya.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa bekerja juga sebagai tukang ojek sehingga mata pencaharian terdakwa tidak semata-mata dari permainan judi sehingga dengan demikian maka terhadap unsur "Menjadikannya mata pencaharian" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair ini tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan unsur unsur selanjutnya dan menyatakan dakwaan primair jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, serta menyatakan pula bahwa terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair jaksa penuntut umum tersebut diatas ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan perjudian dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara ;

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Primair diatas sehingga Majelis hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkannya dan mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2 Unsur dengan tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan perjudian dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara ;



Menimbang bahwa inti pengertian dari permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka.

Menimbang bahwa menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang bahwa pasal 303 KUHP mengisyaratkan bahwa yang dipidana adalah perjudian yang dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tidak mendapat ijin adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang berhak, tidak mempunyai ijin atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga bersifat ilegal.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa **SALIMAH** selain sebagai penjual togel tersebut terdakwa juga sering ikut membeli/ memesan nomer togel tersebut melalui judi Online, dan menunggu pemutaran judi pada jam 12 malam pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dengan mencocokkan pesanan dan rekapan rekapan yang telah dipersiapkan, sehingga dengan demikian maka terdakwa telah mengikuti usaha judi melalui online dan tunduk secara langsung pada syarat syaratnya; .

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan perjudian dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaa subsidair yaitu Pasal 303 ayat [1] ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp1.721.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - b. 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - c. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - d. 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - e. 35 (tiga puluh lima) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
 - f. 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah).
 - g. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) buah buku tulis merk SIDU, 5 (lima) lembar kertas rekapan nomer togel, 2 (dua) buah spidol merk Snowman, 3 (tiga) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam, Nokia warna abu-abu dan WINDS C203 warna putih, 1 (satu) buah panci warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda.
2. Terdakwa bertindak sebagai orang yang mengumpulkan nomor judi togel.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor109/Pid.B/2016/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat [1] ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Salimah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair jaksa penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa salimah dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Salimah tterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan perjudian dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp1.721.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - b. 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - c. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - d. 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - e. 35 (tiga puluh lima) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

g. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) buah buku tulis merk SIDU, 5 (lima) lembar kertas rekapan nomer togel, 2 (dua) buah spidol merk Snowman, 3 (tiga) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam, Nokia warna abu-abu dan WINDS C203 warna putih, 1 (satu) buah panci warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016, oleh Anton Budi Santoso, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Erni Priliawati, MH, dan Yakobus Manu, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Arfian Mahfiz, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Nurul Suhada, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Erni Priliawati, MH.

ttd

Yakobus Manu, SH.

Hakim Ketua,

ttd

Anton Budi Santoso, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Lalu Arfian mahfiz, SH.